



PENETAPAN

Nomor 0028/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON ASLI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**; selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 27 Februari 2017 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara nomor: **0028/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.** tanggal 27 Februari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari (Alm) **ISTRI PEMOHON**, yang pernikahannya dahulu dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 344/87/1982, tanggal 23 Agustus 1982;
2. Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Buduran Kecamatan Wonoasri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  1. **ANAK I PEMOHON**, umur 33 tahun;

Hal. 1 dari 11 hal Pen.0028/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANAK II PEMOHON**, 27 tahun;
3. **ANAK III PEMOHON**, 16 tahun;
3. Bahwa, pada tanggal 13 bulan April tahun 2010, istri Pemohon meninggal dunia karena sakit dan pada saat-saat terakhir hidupnya almarhumah tetap beragama Islam dan bekerja sebagai tani;
4. Bahwa oleh karena semasa hidupnya almarhumah ISTRI PEMOHON mempunyai harta peninggalan berupa 2 (dua) bidang tanah sawah dengan luas 558 m2 dan 558 m2 yang rinciannya sebagai berikut:
  - a. SHM Nomor 01323 atas nama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON, PEMOHON ASLI;
  - b. SHM Nomor 01324 atas nama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON, PEMOHON ASLI;

yang terletak di Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, dengan batas-batas :

sebelah utara : Selokan  
sebelah barat : Tanah sawah milik Ibu Kasinem  
sebelah selatan : Jalan  
sebelah timur : Tanah Sawah milik Moch. Kayubi

yang belum sempat dibagikan kepada ahli warisnya, yakni :

- ANAK I PEMOHON, umur 33 tahun;
- ANAK II PEMOHON, 27 tahun;
- ANAK III PEMOHON, 16 tahun;
- PEMOHON ASLI, umur 56 tahun;

Di samping itu selama hidupnya Pewaris tidak meninggalkan hutang yang belum dilunasi dan tidak memberi wasiat;

5. Bahwa, Pemohon berencana menjual tanah tersebut untuk digunakan biaya kuliah anak;
6. Bahwa, oleh karena anak dari Pemohon dengan almarhumah ISTRI PEMOHON yang bernama ANAK III PEMOHON bin Kaswiyanto, Umur 16 tahun masih dibawah umur dan dalam asuhan Pemohon, maka Pemohon mengajukan hak perwalian bagi anak tersebut;

*Hal. 2 dari 11 hal Pen.0028/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berhubung ada ahli waris almarhumah istri Pemohon (anak kandung Pemohon dengan almarhumah ISTRI PEMOHON (istri Pemohon) masih dibawah umur, maka untuk membalik nama sertifikat atas tanah yang telah di beli oleh Ibu Chalim dan Ibu Sriyati tersebut memerlukan Penetapan Perwalian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon (ISTRI PEMOHON) yang bernama ANAK III PEMOHON, Umur 16 tahun,dst;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, kemudian dalam persidangan yang terbuka untuk umum pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Almarhum istri Pemohon No. 344/87/VIII/1982 tertanggal 23 Agustus 1982 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun , Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, setelah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P1) di bubuhi tanggal serta diparaf oleh Ketua Majelis.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun Nomor :3519152306600002 tanggal 27 September

*Hal. 3 dari 11 hal Pen.0028/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012, telah dibubuhi meterai cukup, setelah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P2) di bubuhi tanggal serta diparaf oleh Ketua Majelis.

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 351915.020598.03933 tertanggal 02 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, setelah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P3) di bubuhi tanggal serta diparaf oleh Ketua Majelis.
- Fotokopi Surat Kematian atas nama Suwarsih yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Nomor : 400/06/402.308.03/2010 tertanggal 19 Juli 2010, telah dibubuhi meterai cukup, setelah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P4) di bubuhi tanggal serta diparaf oleh Ketua Majelis.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 01695/UM/0345/2000 tertanggal 20 Nopember 2000 atas nama ANAK III PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, setelah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P5) di bubuhi tanggal serta diparaf oleh Ketua Majelis.
- Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 01323 tertanggal 23 Nopember 2016 atas nama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON dan Kaswiyanto yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, setelah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P6) di bubuhi tanggal serta diparaf oleh Ketua Majelis.
- Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 01324 tertanggal 23 Nopember 2016 atas nama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON dan Kaswiyanto yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, setelah dicocokkan dan

*Hal. 4 dari 11 hal Pen.0028/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn*



ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P7) di bubuhi tanggal serta diparaf oleh Ketua Majelis.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpahnya dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sriati binti Suratmin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.019 RW. 007 Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon, ia adalah Keponakan Pemohon;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah suami sah almarhumah Suwarsih dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang kesemuanya sejak kecil sampai dengan sekarang anak tersebut tinggal bersama dan diasuh Pemohon;
- bahwa, saksi mengetahui bahwa istri Pemohon (Suwarsih) meninggal dunia karena sakit pada bulan April 2010 yang lalu dan tetap dalam keadaan Islam dan semasa hidupnya bekerja sebagai petani;
- bahwa, saksi mengetahui istri Pemohon telah meninggal dan ahli waris almarhumah Suwarsih yang masih ada adalah Pemohon dan ke tiga anaknya;
- bahwa, saksi mengetahui selama almarhumah Suwarsih masih hidup telah menjalankan kewajiban dengan baik sebagai orangtua baik dalam mendidik, mengasuh maupun mencukupi kebutuhan anaknya dan bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan baik serta bukan orang yang boros;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menjual harta peninggalan istri Pemohon untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon, karenanya untuk proses jual beli tersebut diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama;

*Hal. 5 dari 11 hal Pen.0028/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn*



- bahwa, saksi mengetahui seluruh ahli waris menyetujui rencana penjualan harta peninggalan almarhumah istri Pemohon tersebut kepada orang lain dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atas rencana penjualan tanah tersebut;
  - bahwa, saksi mengetahui Pemohon mampu dan cakap mewakili segala perbuatan hukum atas hak-hak anak-anak Pemohon dengan almarhumah Suwarsih yang masih dibawah umur yaitu ANAK III PEMOHON;
  - bahwa, saksi mengetahui anak-anak Pemohon dan almarhumah Suwarsih yaitu dan berkembang secara sehat baik jasmani maupun rohani dalam asuhan Pemohon sebagai ayah kandung;
2. Sukemi bin Kasan Kusen, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT.019 RW. 007 Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun ;
- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon, ia adalah Tetangga Pemohon;
  - bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah suami sah almarhumah Suwarsih dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang kesemuanya sejak kecil sampai dengan sekarang anak tersebut tinggal bersama dan diasuh Pemohon;
  - bahwa, saksi mengetahui bahwa istri Pemohon (Suwarsih) meninggal dunia karena sakit pada tahun 2010 yang lalu dan tetap dalam keadaan Islam dan semasa hidupnya bekerja sebagai petani;
  - bahwa, saksi mengetahui istri Pemohon telah meninggal dan ahli waris almarhumah Suwarsih yang masih ada adalah Pemohon dan ke tiga anaknya;
  - bahwa, saksi mengetahui selama almarhumah Suwarsih masih hidup telah menjalankan kewajiban dengan baik sebagai orangtua baik dalam mendidik, mengasuh maupun mencukupi kebutuhan anaknya dan bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan baik serta bukan orang yang boros;

*Hal. 6 dari 11 hal Pen.0028/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn*



- bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menjual harta peninggalan istri Pemohon berupa 2 (dua) bidang tanah untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon, karenanya untuk proses jual beli tersebut diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama;
- bahwa, saksi mengetahui seluruh ahli waris menyetujui rencana penjualan harta peninggalan almarhumah istri Pemohon tersebut kepada orang lain dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atas rencana penjualan tanah tersebut;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon mampu dan cakap mewakili segala perbuatan hukum atas hak-hak anak-anak Pemohon dengan almarhumah Suwarsih yang masih dibawah umur yaitu ANAK III PEMOHON;
- bahwa, saksi mengetahui anak-anak Pemohon dan almarhumah Suwarsih yaitu dan berkembang secara sehat baik jasmani maupun rohani dalam asuhan Pemohon sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas Pemohon menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, pihak Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar segera diberikan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai duda dari almarhumah Suwarsih yang sepeninggal almarhumah,

*Hal. 7 dari 11 hal Pen.0028/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn*



meninggalkan harta waris yang belum pernah dibagikan kepada ahli waris yang kemudian para ahli waris berencana menjual harta peninggalan tersebut sedang untuk proses jual beli diperlukan tanda tangan persetujuan dari seluruh ahli waris yang ada, oleh karena dari ke 4 (empat) orang ahli waris yang ada yaitu Pemohon dan 3 (tiga) anak Pemohon, ada yang masih di bawah umur maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali yang berhak mewakili perbuatan hukum dari anak nama ANAK III PEMOHON;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, karena sepanjang mengenai relatif kompetensi Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Akta Nikah, bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti P5 berupa fotokopi Akta Kelahiran, bukti P6, P7 berupa fotokopi Sertifikat tanah, dan bukti P4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon adalah duda dari almarhumah Suwarsih yang dalam pernikahannya mempunyai 3 (tiga) orang anak dan anak yang bernama ANAK III PEMOHON pada saat perkara ini diajukan masih di bawah umur, disamping itu sepeninggal almarhumah Suwarsih, meninggalkan harta waris berupa 2 (dua) bidang tanah dengan luas 558 m<sup>2</sup> dan 558 m<sup>2</sup>, SHM Nomor 01323 dan SHM Nomor 01324 atas nama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON, Kaswiyanto, terletak di Desa Buduran, Wonoasri, Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai dia atas, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan pasal 345 BW yang menyatakan apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, terhadap anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum diwakili oleh walinya dan diselesaikan di Pengadilan Negeri, Pasal tersebut harus ditafsirkan bahwa oleh karena Pemohon dan almarhumah istri Pemohon

*Hal. 8 dari 11 hal Pen.0028/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn*



sama-sama beragama Islam, sesuai dengan asas personalitas keislaman maka sepanjang menyangkut pokok perkara di atas harus dinyatakan termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis dengan tetap bersandar pada asas personalitas keislaman berpendapat, oleh karena telah dinyatakan pokok perkara termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama, maka penetapan tentang subjek hukum yang dapat mewakili perbuatan hukum dari anak di bawah umur akan didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan in casu Sriati binti Suratmin dan Sukemi bin Kasan Kusen, yang menenerangkan di bawah sumpah, Majelis telah menemukan fakta bahwa anak nama ANAK III PEMOHON semenjak kecil sampai dengan sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai Ayah kandung dan ia mengalami tumbuh kembang secara sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan bersandar pada ketentuan dalam pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 98 ayat (2) KHI di Indonesia yang menyatakan bahwa "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan", Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip hukum Legal mandatory sebagaimana terkandung dalam pasal tersebut, Pemohon sebagai Ayah kandung adalah satu-satunya orang yang secara hukum paling berhak mewakili segala perbuatan hukum dari anak nama ANAK III PEMOHON yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan fakta, bahwa Pemohon telah ternyata mampu menjalankan kewajiban pengasuhan terhadap anak nama ANAK III PEMOHON sehingga anak tersebut mengalami tumbuh kembang secara sehat baik jasmani maupun rohani kemudian seluruh ahli waris tidak ada yang keberatan dengan rencana penjualan tanah dimaksud serta menyetujuinya,

*Hal. 9 dari 11 hal Pen.0028/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn*



maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai Subjek Hukum yang cakap untuk mewakili segala perbuatan hukum yang terkait dengan seluruh hak untuk bertindak hukum yang melekat pada diri anak nama ANAK III PEMOHON dalam proses penjualan tanah almarhumah Suwarsih dimaksud serta perbuatan hukum lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut serta memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum syari beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon ( PEMOHON ASLI ) sebagai wali yang berhak mewakili segala perbuatan hukum dari anak yang bernama ANAK III PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.191.000,- ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal **21 Maret 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **23 Jumadilakhir 1438 H** oleh **Drs. Ahmad Muntafa, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

*Hal. 10 dari 11 hal Pen.0028/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, S.H.**  
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis;

Drs. Ahmad Muntafa, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

Ghulam Muhammady, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	; Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>191.000,-</b>

Hal. 11 dari 11 hal Pen.0028/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)